

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 394/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 01 Juni 2018 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Dr.. Manotar Tampubolon, S.H, M.H,			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0313076907			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lumbandolok, 13 Juli 1969			
	6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 14 November 1991 S-2, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, 22 Maret 2018 S-3, Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, 29 Mei 2017			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	/			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 01 Juni 2018			
	10.	Fakultas / Program Studi	Hukum / Ilmu Hukum S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 11 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	200.00	200.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	10.50	10.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	9.00	9.00
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	220.50	220.50
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	221.50	221.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 01 Mei 2020 Dalam Mata Kuliah : 1. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL , 2. HAK AZASI MANUSIA , 3. HUKUM DAN MASYARAKAT .					

Yth. Sdr. Dr.. Manotar Tampubolon, S.H, M.H,  
Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.